



PUTUSAN

NOMOR XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara :

Pemohon, NIK.2101070205820002, tempat/tanggal lahir: Busung / 05 Mei 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, nomor telpon 081270050386 dan domisili elektronik : doluan2807@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Lawan

Termohon, NIK.2101074501830002, tempat/tanggal lahir: Kermaut / 05 Januari 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, nomor telpon 083103009781, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2023 telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang dengan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI, tanggal 27 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2004 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 243/26/VI/2004, tertanggal 19 Juni 2004;
2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-isteri, bertempat tinggal di Bintan tinggal di rumah orangtua Termohon selama 6 (enam) bulan, lalu pindah ke rumah orangtua Pemohon selama 1 (satu) tahun, lalu pindah ke rumah sewa selama 1 (satu) tahun, lalu ke rumah bersama tinggal selama 15 (lima belas) tahun, selanjutnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga saat ini;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 4.1. Anak I, lahir di Tanjung Uban pada tanggal 26 Maret 2005, pendidikan SLTA;
 - 4.2. Anak II, lahir Tanjung Uban pada tanggal 22 Februari 2011, pendidikan SLTP;
 - 4.3. Anak III, lahir Tanjung Uban pada tanggal 17 Oktober 2019, pendidikan Belum Sekolah;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun setelah menikah kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya :
 - 5.1. Ketika selisih paham antara Pemohon dan Termohon dikarenakan masalah rumah tangga, Termohon selalu bersikap ingin menang sendiri dan egois;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.2. Ketika Pemohon menasihati Termohon dikarenakan sikap Termohon yang egois, Termohon tidak terima dan memutuskan pulang ke rumah orangtua Termohon;

5.3. Sering terjadi pertengkaran dikarenakan Termohon selalu mempermasalahkan nafkah yang diberikan Pemohon tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, namun Pemohon telah memberikan semua penghasilan Pemohon kepada Termohon;

5.4. Pemohon merasa Termohon tidak menganggap Pemohon sebagai suami;

6. Bahwa puncak konflik terjadi pada bulan Oktober 2022, terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon selalu mempermasalahkan kondisi ekonomi Pemohon, Termohon beranggapan nafkah yang diberikan Pemohon tidak mencukupi, lalu Termohon keluar dari rumah meninggalkan Pemohon, sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan hingga saat ini;

7. Bahwa dari pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil dikarenakan Termohon tidak berubah dan masih bersikap egois, sehingga Pemohon tetap pada pendiriannya;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan perceraian ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungpinang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di muka sidang, akan tetapi Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut surat panggilan (relas) Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI tanggal 02 Agustus 2023 dan tanggal 09 Agustus 2023, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakdatangannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon sebagai suami isteri agar tidak melanjutkan permohonan cerainya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon, NIK : 2101070205820002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan,

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Juli 2022, telah bermeterai cukup, dinazagelen dan sesuai dengan aslinya (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 243/26/VI/2004, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau, tanggal 19 Juni 2004, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Bintan;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara seibu dengan Pemohon;

-----Bahwa saksi kenal dengan Termohon yaitu istri Pemohon yang bernama Termohon;

-Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2004;

--Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon berdomisili atau tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Bintan, selama lebih kurang 6 (enam) bulan, kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Bintan selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian tinggal di rumah sewa selama kurang lebih 1 (satu) tahun, selanjutnya tinggal di rumah milik bersama selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun;

-Bahwa Pemohon dengan Termohon dalam masa perkawinannya telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang yang sekarang tinggal bersama Pemohon;

-- -Bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama ini bermaksud untuk bercerai dengan Termohon;

-----Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi sejak lahir anak yang pertama, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, sering

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Termohon ingin menang sendiri/egois, Termohon tidak menerima nasihat Pemohon dan nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon dirasa kurang mencukupi oleh Termohon;

-----Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar;

---Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yaitu pada saat terjadi pertengkaran pada bulan Oktober 2022 disebabkan masalah nafkah yang kurang mencukupi, akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang lebih kurang 10 (sepuluh) bulan lamanya;

-----Bahwa sudah pernah diupayakan agar Pemohon dengan Termohon rukun kembali, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Bintan;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah abang ipar P emohon;

-----Bahwa saksi kenal dengan Termohon, dia adalah istri Pemohon;

-----Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah lebih kurang 20 (dua) puluh tahun yang lalu di Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan;

-- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang 6 (enam) bulan, kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Bintan selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian tinggal di rumah sewa selama kurang lebih 1 (satu) tahun, terakhir tinggal di rumah milik bersama selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun namun sekarang telah pisah tempat tinggal;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;

-- -Bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama ini bermaksud untuk bercerai dengan Termohon;

-----Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi sejak lahir anak yang kedua, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon ingin menanggung sendiri, Termohon tidak mau menerima nasihat Pemohon dan masalah nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon dirasa kurang mencukupi oleh Termohon;

-- Bahwa puncak konflik antara Pemohon dengan Termohon yaitu terjadi sejak 1 (satu) tahun yang lalu, disebabkan masalah nafkah yang kurang mencukupi hingga terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran, akibatnya Termohon keluar dari rumah meninggalkan Pemohon sampai sekarang lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;

-Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah mengupayakan agar Pemohon dengan Termohon rukun kembali dan tidak bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat permohonannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung Republik

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan tanpa alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum. Oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa meskipun upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Termohon, tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan sejak 1 (satu) tahun setelah Pemohon dengan Termohon menikah, karena Termohon bersifat egois, masalah nafkah yang kurang mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2022, akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak kembali lagi kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak memberikan jawaban atas permohonan Pemohon, dan tidak

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Termohon tidak membantah alasan-alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi, terbukti Pemohon dan Termohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjungpinang, karenanya permohonan Pemohon telah sesuai dengan kewenangan relatif sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta autentik, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 19 Juni 2004 dan belum bercerai, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana maksud Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesusilaan kedua orang saksi, dan keterangan yang diberikan saksi tersebut ternyata *rationable* dan bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah yang sesungguhnya dan sebenarnya, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon mengenai alasan perceraian yang diajukan Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bersesuaian satu sama lain dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, yang didukung bukti surat dan saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 19 Juni 2004 dan dalam masa perkawinannya itu telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun namun sejak 1 (satu) tahun setelah menikah mulai tidak rukun dan tidak harmonis, disebabkan Termohon egois dan kurangnya nafkah untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2022, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling peduli dan tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri hingga kini lebih dari 10 (sepuluh) bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon telah diberi nasihat oleh Majelis Hakim agar bersabar dan tidak menceraikan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah : “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumusan pasal tersebut mengandung norma hukum bahwa ada tiga unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, yang pertama bahwa antara suami isteri sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, yang kedua perselisihan dan atau pertengkaran itu terjadi secara terus menerus dan yang ketiga bahwa keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga adalah keadaan dimana hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi harmonis, tidak rukun, tidak selaras, tidak saling menyayangi, tidak saling percaya, tidak saling peduli dan tidak saling melindungi dan hal tersebut sering tampil dalam bentuk pertengkaran;

Menimbang, bahwa terus menerus artinya adalah suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu;

Menimbang, bahwa maka yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga adalah keadaan yang terus menerus atau berulang-ulang terjadi dimana hubungan antara pasangan suami isteri tidak lagi harmonis, tidak rukun, tidak selaras, tidak saling menyayangi, tidak saling percaya, tidak saling peduli dan tidak saling melindungi dan hal tersebut sering tampil dalam bentuk pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak 1 (satu) tahun setelah menikah mulai terjadi perselisihan hingga puncaknya terjadi pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sejak lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dan kedua telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa adapun unsur ketiga, yakni “antara suami dan isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat *asumtif-prediktif* yang dapat ditarik dan

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama dan kedua, dihubungkan dengan pisah rumah Pemohon dan Termohon, tidak berhasilnya upaya keluarga menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon dan tidak berhasilnya penasihatan yang dilakukan Majelis Hakim, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berada dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), tidak terwujud lagi tujuan perkawinan seperti dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, atau rumah tangga yang penuh *sakinah, mawaddah wa rahmah* seperti tersebut dalam Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perelisihan dan pertengkaran *aquo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh sebab itu terhadap perkara ini

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dapat dijatuhkan putusan secara *verstek* dengan mengabulkan permohonan Pemohon, yakni memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanjungpinang berdasarkan Pasal 149 R.Bg., Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan juga norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 227 :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungpinang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Nurzauti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Hamzah, M.H. dan Dra. Hj. Yulismar, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Jumri, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua

Dra. Hj. Nurzauti, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Hamzah, M.H.

Dra. Hj. Yulismar

Panitera Pengganti

H. Jumri, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	= Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	= Rp	600.000,00
4. PNPB Panggilan	= Rp	20.000,00
5. Redaksi	= Rp	10.000,00
6. Meterai	= Rp	10.000,00
Jumlah	= Rp	720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI.



Halaman 15 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)